


KAMPANYE EDUKASI DAN SOSIALISASI GEMAR MAKAN IKAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN STUNTING

Kegiatan untuk mensosialisasikan akan pentingnya manfaat makan ikan sejak dini untuk pertumbuhan dan kecerdasan otak. Sasaran peserta adalah anak-anak balita dan PAUD, serta ibu hamil/menyusui. Dalam kegiatan tersebut ada pemberian makanan tambahan serba ikan seperti nugget ikan, sosis ikan. Kegiatan Sosialisasi Gemar Makan Ikan dilaksanakan pada Triwulan ke III yaitu tanggal 22 Agustus 2024 di Desa Sungai Undang dan 18 September 2024 di Desa Halimaung Jaya.

Kegiatan sosialisasi gerakan memasyarakatkan makan ikan (gemarikan) Di desa sungai undang kecamatan seruyan hilir tahun 2024. Kamis, 22 agustus 2024

- SK



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS PERIKANAN
Jalan Ahmad Yani Kuala Pembuang 74112 Provinsi Kalimantan Tengah
Telp / Fax : (0839) 2022920, Fax : (0839) 2022940 Email : dkabser2@gmail.com
Website : perikanan.seruyankab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN SERUYAN
NOMOR : 500.5 / 114 / DISKAN / VIII / 2024

TENTANG
PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER, PEMBWA ACARA,
DAN PEMBACA DOA PADA KEGIATAN SOSIALISASI GERAKAN MEMASYARAKATKAN
IKAN (GEMARIKAN) DI DESA SUNGAI UNDANG
KECAMATAN SERUYAN HILIR TAHUN 2024

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN SERUYAN

Membina

- a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan konsumsi ikan melalui program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) di Kabupaten Seruyan perlu dikembangkan berbagai kegiatan promosi peningkatan konsumsi ikan yaitu Kegiatan Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan);
- b. bahwa kegiatan sosialisasi Gerakan bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya makan ikan untuk kesehatan dan pertumbuhan anak, terutama dalam pencegahan stunting serta meningkatkan angka konsumsi ikan di Kabupaten Seruyan khususnya di Desa Sungai Undang Kecamatan Seruyan Hilir;
- c. bahwa untuk kelancaran dan keterbacaan pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) di Desa Sungai Undang, maka dipandang perlu menunjuk Panitia Pelaksana, Narasumber, Pembawa Acara, dan Pembaca Doa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan tentang Panitia Pelaksana, Narasumber, Pembawa Acara, dan Pembaca Doa pada Kegiatan Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) di Desa Sungai Undang Kecamatan Seruyan Hilir Tahun 2024;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kalangan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);


KETIGA

- 1. Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan Nomor DPA/A.1/3.25. 0.00.01.0000/001/2024 pada Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Ikan Untuk Konsumsi Dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Nomor : 3.25.06.2.03.0001.

KEEMPAT

- 1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku sampai dengan selesainya pelaksanaan kegiatan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 20 Agustus 2024


Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Seruyan
HALIDAH, S.Pi
Pribina (IV/a)
NIP. 19731004 200604 2 017

Tembusan :
1. Menang-masing yang bersangkutan

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5306);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6852);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kependudukan dan Pengawasan Keluarga, Ketersediaan, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);

11. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 109);

12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);

13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengabdian Keagenan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59 Tahun 2021 tentang Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1613);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 95);

18. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kehutanan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan;

19. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 40).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KERATU : Panitia Pelaksana, Narasumber, Pembawa Acara, dan Pembaca Doa pada Kegiatan Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) di Desa Sungai Undang Kecamatan Seruyan Hilir Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Panitia Pelaksana, Narasumber, Pembawa Acara, dan Pembaca Doa pada Kegiatan Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) sebagaimana dimaksud pada **KERATU** tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI GERAKAN MEMASYARAKATKAN IKAN (GEMARIKAN) DI DESA SUNGAI UNDANG KECAMATAN SERUYAN HILIR TAHUN 2024

NO	NAMA/PANGKAT/GOL/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	HALIDAH, S.Pi Pribina (IV/a) NIP. 19731004 200604 2 017	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan	Penasang-pang Jawab Kegiatan
2	RENIS S N SIREGAR, S.Si.Pi Pribina (IV/a) NIP. 19810621 200501 2 015	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Ketua
3	ERYANI, S.A.P Pribina (II/a) NIP. 19820311 200701 2 006	JPT Analis Pasar Hasil Perikanan	Anggota
4	HARRY RAMBANG SETIAWAN Pengantar Tk.I (II/d) NIP. 19760417 200501 1 008	Pengadministrasi Umum	Anggota
5	OPRI ATMAJAYA, S.Pi	Tenaga Teknis/ Administrai	Anggota
6	WIRDA AYU NINGSIH, S.Pi	Tenaga Teknis/ Administrai	Anggota
7	GILANG AKIAR MAULANA, S.Pi	Pengumpul Data Statistik dan Pendamping Kegiatan pada Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Anggota
8	EDI WAHYUDER	Tenaga Teknis/ Administrai	Anggota
9	RAHMI KARYATI	Tenaga Teknis/ Administrai	Anggota
10	MAULIDA	Tenaga Teknis/ Administrai	Anggota

PEMBWA ACARA KEGIATAN SOSIALISASI GERAKAN MEMASYARAKATKAN IKAN (GEMARIKAN) DI DESA SUNGAI UNDANG KECAMATAN SERUYAN HILIR TAHUN 2024

NO	NAMA	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	3
1	SUMARIN, S.Pi	DINAS PERIKANAN KABUPATEN SERUYAN

PEMERATRI / NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI GERAKAN MEMASYARAKATKAN IKAN (GEMARIKAN) DI DESA SUNGAI UNDANG KECAMATAN SERUYAN HILIR TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	3	4
1	RENIS S N SIREGAR, S.Si.Pi	KEPLA BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	DINAS PERIKANAN KABUPATEN SERUYAN
2	MENTARI	KETUA TIM	TIM DAPUR SEHAT ATASI STUNTING (DASHAT) DESA SUNGAI UNDANG

PEMBACA DOA KEGIATAN SOSIALISASI GERAKAN MEMASYARAKATKAN IKAN (GEMARIKAN) DI DESA SUNGAI UNDANG KECAMATAN SERUYAN HILIR TAHUN 2024

NO	NAMA	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	3
1	HARRY RAMBANG SETIAWAN	DINAS PERIKANAN KABUPATEN SERUYAN

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Seruyan,
HALIDAH, S.Pi
Pribina (IV/a)
NIP. 19731004 200604 2 017

- Undangan

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. JENDRAL A. YANI NOMOR 61, KUALA PEMBUANG (7317), KAJAMATAN TENGAH
Telpon (0518) 73111, 73112, 73113. Faksimili (0518) 73111, 73113

Kuala Pembuang, 20 Agustus 2024

Nomor : 000.2.3 / 708 / DISKAN / VII / 2024
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Undangan Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) di Desa Sungai Undang Kecamatan Seruyan Hilir

Yth. (Daftar Terlampir)
di -
Tempat

Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah dalam pencegahan stunting, Pemerintah Kabupaten Seruyan melalui Dinas Perikanan akan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) di Desa Sungai Undang Kecamatan Seruyan Hilir Tahun 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan sebagai upaya pencegahan stunting.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat hadir pada kegiatan yang akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Kamis / 22 Agustus 2024
Pukul : 08.30 WIB - Selesai
Tempat : Balai Kekerukutan Sosial Desa Sungai Undang
Jl. Ais Nasution Rt.007 Rw.001 Desa Sungai Undang

Demikian undangan ini disampaikan dan atas kehadirannya diucapkan terima kasih



Tembusan kepada :
1. Yth. Pj. Bupati Seruyan (sebagai laporan)

- Daftar Hadir

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Kamis / 22 Agustus 2024
Waktu : 08.30 WIB - Selesai
Akan : Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) di Desa Sungai Undang Kecamatan Seruyan Hilir Tahun 2024

No	Nama	Instansi/Organisasi	Tanda Tangan
1.	Dit. H. Koordinator Nelayan	Pj. Bupati Seruyan	
2.	H. Hikmah Hidayat	Pj. Ketua TP. PKK	
3.	HALIDAH, S. Pi	Kantor Diskan	
4.	Taufik Ismail	PKK Kabupaten	
5.	Aufandi Nohar	PKK Kabupaten	
6.	NORONIS	PKK Kabupaten	
7.	MAR HATTIAN	Presiden	
8.	TITIN	"	
9.	Bani	"	
10.	Nurhidayah	DPWJ	
11.	RUCIAWATI	PPMJJ	
12.	Sarifah, S. Soc. N. A. P.	Angker	
13.	Wahsan ARIFIN, JE	Kantor E-Infra	
14.	Prasasti	PKK - Susi Indrag	
15.	Amjani	PROKOPRI	
16.	ABDULLAH	"	
17.	Johan	"	
18.	HANANI	"	
19.	ACTUTI	"	

No	Nama	Instansi/Organisasi	Tanda Tangan
20	Surya Alab	"	
21	ANITA	"	
22	LITIA	"	
23	Adah	"	
24	Nisa Lusi	"	
25	SEHNO	"	
26	Dit. Rohmahani	"	
27	ERMA	"	
28	RAHMAH	"	
29	Serti	"	
30	INAH	"	
31	Dani YANA	"	
32	Laila	"	
33	OPALISANI	"	
34	Idah	"	
35	YANA	"	
36	ANITA	"	
37	Linda	"	
38	ROHMATI	"	
39	Umi Rosdiah	"	
40	ELFI	"	

No	Nama	Instansi/Organisasi	Tanda Tangan
41	Nura Hidayat	Kecamatan Serui	
42	Rahyuni	"	
43	Mahana Sari	"	
44	Linda Rahmahani	Presiden 3. Undang	
45	Noor Rosana	Tim Diskan	
46	Sonah	"	
47	Mercy Andeni	"	
48	Rafiana	"	
49	Sonah	"	
50	Pitriyah	"	
51	Linda	A-BPD	
52	Rahmahani	A-BPD	
53	Anisa Sofia Dewi	JFE Diskan	
54	Rufni-Rahni	Tim Diskan	
55	Rahmahani	Presiden C. Undang	
56	ENDANGHATI	Presiden B. Undang	
57	SINTA	"	
58	Sarkha	Tim Diskan	
59	DESY - Anggrani	Staf Diskan	
60	Asar Burhanah	Presiden C. Undang	
61	Wati IDH	PKK	

No	Nama	Instansi/Organisasi	Tanda Tangan
62	Eka Marita	Presiden D. Undang	
63	Arwan	"	
64	Lusi	"	
65	Abdi	"	
66	ABET	"	
67	Indah	Diskan	
68	Reza S. H. Nohar	Diskan	
69	Dian	Diskan	
70	Bunga Budayati	Diskan	
71	Sinta Ayu Nohar	Diskan	
72	Dani Kungsi	Diskan	
73	Dia Nohar	Diskan	
74	Dia Nohar	Diskan	
75	Eka Nohar	Diskan	
76	Eka Nohar	Diskan	
77	Eka Nohar	Diskan	
78	Eka Nohar	Diskan	
79	Eka Nohar	Diskan	
80	Eka Nohar	Diskan	
81	Eka Nohar	Diskan	
82	Eka Nohar	Diskan	
83	Eka Nohar	Diskan	

No	Nama	Instansi/Organisasi	Tanda Tangan
84	Eti Wahyuni	Diskan	
85	Sandra Nohar	"	
86	Eti Nohar	"	
87	Helmi Nohar	"	
88	Silmi	"	
89	Hana	"	
90	Artani	"	
91	Artani	"	
92	Artani	"	
93	Artani	"	
94	Artani	"	
95	Artani	"	
96	Artani	"	
97	Artani	"	
98	Artani	"	
99	Artani	"	
100	Artani	"	

- Dokumentasi



Kegiatan sosialisasi gerkan memasyarakatkan makan ikan (gemarikan) di desa halimaung jaya kecamatan seruyan hilir timur tahun 2024. Rabu, 18 september 2024

- SK



PERMINTA KABUPATEN SERUYAN DINAS PERIKANAN

Jalan Ahmad Yani Kuala Pembuang, Seruyan, Kalimantan Tengah Kode Pos 74212
Telepon (0536) 202420, Fax: (0536) 202420 Website: perikanan.seruyan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN SERUYAN NOMOR : 500.5 / 73 / DISKAN / IX / 2024

TENTANG

PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER, PEMBWA ACARA, DAN PEMBACA DOA PADA KEGIATAN SOSIALISASI GERAKAN MEMASYARAKATKAN MAKAN IKAN DI DESA HALIMAUNG JAYA KECAMATAN SERUYAN HILIR TIMUR TAHUN 2024

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN SERUYAN

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka mendukung peningkatan konsumsi ikan melalui program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARKAN) di Kabupaten Seruyan perlu dilaksanakan berbagai kegiatan promosi peningkatan konsumsi ikan yaitu Kegiatan Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarkan);
 - bahwa kegiatan sosialisasi Gemarkan bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya makan ikan untuk kesehatan dan pertumbuhan anak, terutama dalam pencegahan stunting serta meningkatkan angka konsumsi ikan di Kabupaten Seruyan khususnya di Desa Halimaung Jaya Kecamatan Seruyan Hilir Timur;
 - bahwa untuk kelancaran dan keterlaksanaan pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarkan) di Desa Halimaung Jaya, maka dipandang perlu menunjuk Panitia Pelaksana, Narasumber, Pembawa Acara, dan Pembaca Doa;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan tentang Panitia Pelaksana, Narasumber, Pembawa Acara, dan Pembaca Doa pada Kegiatan Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarkan) di Desa Halimaung Jaya Kecamatan Seruyan Hilir Timur Tahun 2024;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Kabupaten Kotating, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamau, Kabupaten Gunung Mak, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

- KEDUA :** Tugas Panitia Pelaksana, Narasumber, Pembawa Acara, dan Pembaca Doa pada Kegiatan Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarkan) sebagaimana dimaksud pada **diktum KESATU** tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA :** Biaya yang timbul akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2024 melalui Diklatoran Pelaksanaan Anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan Nomor DP/A./I.3.28. 0.00.01.0000/001/2024 pada Sub Kegiatan Peningkatan Keterlaksanaan Ikatan Untuk Konsumsi Dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Nomor : 2.25.06.2.03.0001.

- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan selanjutnya pelaksanaan kegiatan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 12 September 2024

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Seruyan,
HALIDAH, S. P.
Pembawa (IV/4)
NIP. 19731004 200604 2 017

- Tembusan :**
- Masing-masing yang bersangkutan

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5366);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6852);
- Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN SERUYAN
NOMOR : 500.5 / 73 / DISKAN / IX / 2024
TANGGAL : 12 September 2024**

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI GERAKAN MEMASYARAKATKAN IKAN (GEMARKAN) DI DESA HALIMAUNG JAYA KECAMATAN SERUYAN HILIR TIMUR TAHUN 2024

NO	NAMA/PANGKAT/GOL/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	HALIDAH, S. P. Pembawa (IV/4) NIP. 19731004 200604 2 017	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan	Pemangku Jarak Kegiatan
2	RENNI S N SIBEGAR, S.Si.Pi Pembawa (IV/4) NIP. 19810621 200901 2 015	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemenuhan Hasil Perikanan	Kebus
3	ERVAN, S.A.P. JPT Analis Hasil Perikanan (II/4) NIP. 19820311 200701 2 006	JPT Analis Hasil Perikanan	Anggota
4	HARRY BAMBANG SETIAWAN Pengantar (II/4) NIP. 19790417 200501 1 008	Pengadministrasi Perikanan	Anggota
5	OPIK ATMAJAYA, S. P.	Tenaga Teknis/ Administrasi	Anggota
6	WIRDA AYU NINGSIH, S.P.	Tenaga Teknis/ Administrasi	Anggota
7	GILANG AKHAR MAULANA, S.P.	Pengumpul Data Statistik dan Pemantauan Kegiatan pada Bidang Pengolahan dan Pemenuhan Hasil Perikanan	Anggota
8	WENI, A.Md.Pi	Pengumpul Data Statistik dan Pemantauan Kegiatan pada Bidang Pengolahan dan Pemenuhan Hasil Perikanan	Anggota
9	EDI WAHYUDIR	Tenaga Teknis/ Administrasi	Anggota
10	BAHMI KARYATI	Tenaga Teknis/ Administrasi	Anggota
11	MAULIDA	Tenaga Teknis/ Administrasi	Anggota

- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
- Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 109);
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59 Tahun 2021 tentang Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1613);
- Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
- Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 95);
- Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kelautan, Binaan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan;
- Peraturan Bupati Seruyan Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 40);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Panitia Pelaksana, Narasumber, Pembawa Acara, dan Pembaca Doa pada Kegiatan Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarkan) di Desa Halimaung Jaya Kecamatan Seruyan Hilir Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

FEMATERI / NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI GERAKAN MEMASYARAKATKAN IKAN (GEMARKAN) DI DESA HALIMAUNG JAYA KECAMATAN SERUYAN HILIR TIMUR TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	3	4
1	RENNI S N SIBEGAR, S.Si.Pi	KEPALA BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMANUSAN HASIL PERIKANAN	DINAS PERIKANAN KABUPATEN SERUYAN

PEMBWA ACARA KEGIATAN SOSIALISASI GERAKAN MEMASYARAKATKAN IKAN (GEMARKAN) DI DESA HALIMAUNG JAYA KECAMATAN SERUYAN HILIR TIMUR TAHUN 2024

NO	NAMA	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	3
1	MAULIDA	DINAS PERIKANAN KABUPATEN SERUYAN

PEMBACA DOA KEGIATAN SOSIALISASI GERAKAN MEMASYARAKATKAN IKAN (GEMARKAN) DI DESA HALIMAUNG JAYA KECAMATAN SERUYAN HILIR TIMUR TAHUN 2024

NO	NAMA	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	3
1	HARRY BAMBANG SETIAWAN	DINAS PERIKANAN KABUPATEN SERUYAN

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Seruyan,
HALIDAH, S. P.
Pembawa (IV/4)
NIP. 19731004 200604 2 017

- Undangan



PERMINTA KABUPATEN SERUYAN DINAS PERIKANAN

Jalan Ahmad Yani Kuala Pembuang, Seruyan, Kalimantan Tengah Kode Pos 74212
Telepon (0536) 202420, Fax: (0536) 202420 Website: perikanan.seruyan.go.id

Kuala Pembuang, 12 September 2024

Nomor : 000.32 / 1128 / DISKAN / IX / 2024
Lampiran :
Perihal : Undangan Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARKAN) di Desa Halimaung Jaya Kecamatan Seruyan Hilir Timur

Yb. (Daftar Tertampir)
di -
Tempat

Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah dalam pencegahan stunting, Pemerintah Kabupaten Seruyan melalui Dinas Perikanan akan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARKAN) di Desa Halimaung Jaya Kecamatan Seruyan Hilir Timur Tahun 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan sebagai upaya pencegahan stunting.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat hadir pada kegiatan yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu / 18 September 2024
Pukul : 08.00 WIB - Selesai
Tempat : Balai Desa Halimaung Jaya
Jl. Cendana No. II R.003 Rw.001 Kode Pos 74251

Demiikian undangan ini disampaikan dan atas keahadirannya diucapkan terima kasih

Kepala Dinas,
HALIDAH, S. P.
Pembawa (IV/4)
NIP. 19731004 200604 2 017



PERMINTA KABUPATEN SERUYAN DINAS PERIKANAN

Jalan Ahmad Yani Kuala Pembuang, Seruyan, Kalimantan Tengah Kode Pos 74212
Telepon (0536) 202420, Fax: (0536) 202420 Website: perikanan.seruyan.go.id

Kuala Pembuang, 14 September 2024

Nomor : 000.32 / 1149 / DISKAN / IX / 2024
Lampiran :
Perihal : Undangan Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARKAN) di Desa Halimaung Jaya Kecamatan Seruyan Hilir Timur

Yb. (Daftar Tertampir)
di -
Tempat

Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah dalam pencegahan stunting, Pemerintah Kabupaten Seruyan melalui Dinas Perikanan akan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARKAN) di Desa Halimaung Jaya Kecamatan Seruyan Hilir Timur Tahun 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan sebagai upaya pencegahan stunting.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat hadir pada kegiatan yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu / 18 September 2024
Pukul : 08.00 WIB - Selesai
Tempat : Balai Desa Halimaung Jaya
Jl. Cendana No. II R.003 Rw.001 Kode Pos 74251

Demiikian undangan ini disampaikan dan atas keahadirannya diucapkan terima kasih

Kepala Dinas,
HALIDAH, S. P.
Pembawa (IV/4)
NIP. 19731004 200604 2 017

- Daftar Hadir

DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal : Rabu / 18 September 2024
Waktu : 08.00 WIB – Selesai
Acara : Sosialisasi Gerakan Menasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) di Desa Halimung Jaya Kecamatan Seruyan Hilir Tahun 2024

No	Nama	Instansi/Organisasi	Tanda Tangan
1	Nani S N Sengun	Ditikan	
2	Engani	Ditikan	
3	Sulastri	Kades Halimung Jaya	
4	Bangs Bambang S	Ditikan	
5	Andes Spasiano		
6	Wanisa		
7	Isnason Ridayah		
8	Alul Kuddi		
9	Prapti		
10	Rizki		
11	Helmi		
12	Rusmi		
13	Tasmanah		
14	Sri Prihartini		
15	Eka		
16	Sagel		

No	Nama	Instansi/Organisasi	Tanda Tangan
17	Sania Hanahut		
18	Elita Nur Alifiani		
19	Siti Arahmah		
20	Rini Hasyim		
21	NURITA, Anas	Peternakan Tu Panti	
22	Harahap, Asyraf	Pangut Batu Hing	
23	Siti Naga Wahyuni		
24	Alfianus Salmah	Kader Posyandu	
25	Siti Edmasari	Kader Posyandu	
26	Tulus Mico Apriati		
27	RAN		
28	Sindia		
29	Sumarni		
30	Wahid Teguh	Kader Polio Di Hing	
31	Wahid Prianto	Kader Pemasukan	
32	Gilang		
33	Orti Haryati		
34	Wani		
35	Nais Rahmadi		

No	Nama	Instansi/Organisasi	Tanda Tangan
36	Wahid		
37	Anas		
38	Anas		
39	Heri Raka		
40	Andi Purnama		
41	Rahma Andika		
42	Chandra		
43	Rahmi	Ditikan	
44	Gina Ayu Hingun	Ditikan	
45	Maulida	Ditikan	
46	Siti Wahid Jujur	Ditikan	
47	Bumilum		
48	Cici Sine		
49	Sentia		
50	Asiah		
51	Entas		
52	Maria		
53	Mira		
54	Mawar		

No	Nama	Instansi/Organisasi	Tanda Tangan
55	Arinika		
56	Aras		
57	Bismillah		
58	Citra		
59	Cahyani		
60	Deli Purno		
61	Dia Sugrino		
62	Elvira		
63	Fani		
64	Fia		
65	Gugani		
66	Hani		
67	Intan Sari		
68	Jelita Puspita		
69	Kusma Rini		
70	Lusiana		

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Seruyan,
Halimah S.Pi
Pembina (Viri)
NID: 31731004 200604 2 017

- Dokumentasi



